ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KURANJI DALANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Serjana (S1)

Oleh :

Puri Putryani
2019B1B059

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KURANJI DALANG

Disusun dan Diajukan Oleh:

PURI PUTRYANI

2019B1B059

PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Pada Ujian Skripsi
Mataram, 13 Maret 2023

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Abdurrahman, M.M.	**Ridwan, S.IP, MM.**
NIDN. 0804116101	**NIDN. 0808119103**

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi publik

Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESAKURANJI DALANG

Oleh:

PURI PUTRYANI

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 13 Maret 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:

Drs. H.Abdurrahman, MM NIDN.0804116101	(_____) Ketua
Ridwan, S.IP.,MM NIDN.0808119103	(_____) Anggota I
Drs.Mintasrihardi, M.H NIDN.0830016101	(_____) Anggota II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puri Putryani

NIM : 2019B1B059

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini yang berjudul: "**Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kuranji Dalang"**. Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 13 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan

Puri Putryani

NIM. 2019B1B059

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puri Putryani
NIM : 2019B1B059
Tempat/Tgl Lahir : Huu, 05 oktober 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 085-337-372-635
Email : PuriPutriani@icloud.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Analisis keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kuranji Dalang

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 Juli 2023
Penulis

Puri Putryani
NIM. 2019B1B059

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puri Putryani
NIM : 2019B1B059
Tempat/Tgl Lahir : Hu'u, 05 oktober 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085-337-372-635 / PuriPutriani@icloud.com
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kuranji Dalang

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 Juli 2023
Penulis

Puri Putryani
NIM. 2019B1B059

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Janganlah membandingkan dirimu dengan orang lain dari waktu ke waktu. Kamu mungkin memiliki banyak mimpi indah dalam pikiranmu, tetapi ketahuilah bahwa rencananya jauh lebih baik dan indah dari rencana kita.

PERSEMBAHAN

1. Kepada kakek dan nenek ku tercinta, Bapak M. Atat Yusuf dan ibu St. Hajnah yang sangat mencintai saya dari kecil sampai sebesar ini, yang telah membesarkan saya dengan tulus dan sabar, yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan dan semangat untuk tetap melanjuti jenjang pendidikan, dan yang telah memenuhi dan membiayai sekolah saya, tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain kata terimakasih yang setulus-tulusnya.
2. Terimakasi kepada Kedua Orang Tua tercinta, Bapak nasarudin dan ibu nurbaya yang sudah melahirkan saya dengan sepenuh hati, yang telah menyayangi dan mendoakan saya.
3. Terimakasih Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik yang selama ini telah sabar dan tak pernah lelah memberikan bimbingan kepada saya.
4. Terimakasih Kepada Keluarga saya, paman, bibi dan adik-adik saya yang selalu mmeberikan sport serta dukungan terhadap saya.
5. Terimakasih kepada Muhammad Solihin yang selalu memberikan dukungan dan menbantu saya selama mengerjakan Proposal, Skripsi.
6. Terimakasih untuk orang-orang terdekatku, Ka sumi, ka ayu, efa, jumi, dinda, astrid, atis, nurul yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
7. Kepada Teman-Teman seperjuangan yang selalu bersama-sama memberikan semangat dan dukungan untuk tetap maju dan berjuang sampai akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Analisis Ketebukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kuranji Dalang. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Drs. Abdul Wahab, MA
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. Rossy Maunofa Hidayat, S.IP., M.IP dan Wakil Dekan 2 Amin Sales, S.Sos, M.I.Kom
4. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak M. Aprian Jailani, S.AP, M.AP Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fisipol UMMat.
6. Bapak Drs. H. Abdurrahman, MM Selaku Dosen Pembibimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Ridwan, S.IP., MM Selaku Dosen Pembibimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Kakek, nenek dan kedua orang tua (Bapak dan ibu) yang sudah bersusah payah mendukung saya dan selalu memberikan motivasi tiada hentinya.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan ilmu, wawasan dan kemampuan yang di miliki, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan pada para pembaca berkenan memberikan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini nantinya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mataram, 13 Maret 2023
Penulis

Puri Putryani

ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KURANJI DALANG

Puri Putryani[1], H. Abdurrahman[2], Ridwan[3]
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari peneliatian ini adalah untuk mengetahui bagaimana "Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kuranji Dalang"Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, lokasi yang digunakan pada penelitian ini terletak di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keterbukaan informasi sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan, agar masyarakat dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi dan terciptanya hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah. Informasi publik merupakan suatu informasi yang wajib disebarluaskan dan di umumkan karena untuk mendapat kan informasi tersebut adalah hak setiap orang. Kebutuhan informasi merupakan suatu keharusan saat ini, mengingat. segala sesuatu harus dilakukan dengan tepat dan cepat.

Beberapainfomasi yang di dapat oleh penulis, informasimengenai APBdes, informasi mengenai pengurusan dokumen kependudukan (seperti wajib memiliki E-KTP, kartukeluarga, akta kelahiran, akta kematian, bansos dan pembuatan BPJS).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Di Kuranji Dalang, Maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik Di Desa Kuranji Dalang sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan dari mekanisme sistem infotrmasi publik, mekanisme informasi sektor publik dan penyebaran informasi sudah menunjukan bahwa kebijakan publik dan penyampaian informasi sudah dilakukan sebaik mungkin oleh pemerintah Desa Kuranji Dalang. Partisipasi masyarakat yang ada di Desa Kuranji Dalang diihat dari partisipasi pikiran, tenaga, barang dan keahlian. Udah sudah cukup tergolong baik. Walaupun sebagian masyarakat masih kurang berpartisipasi karna ada pekerjaan dan kendala yang harus dilakukan. Tapi masyarakat tetap mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan semasih itu baik untuk desa kuranji dalang.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik.

ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION OPENNESS ON COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT IN KURANJI DALANG

Puri Putryani[1], H. Abdurahman[2], Ridwan[3],
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah Universitas Mataram

ABSTRACT

The goal of this study is to discover how "Analysis of Public Information Openness on Community Participation in the Development of Kuranji Dalang Village" affects community participation in the development of Kuranji Dalang Village. The research method employed in this study is qualitative, and the site is West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. In a government, information must be disclosed so that people may track changes and developments and maintain good connections between the community and the government. Public information is information that must be communicated and announced since everyone has the right to this information. The need for information is critical at this time, because everything must be done correctly and swiftly. The author got some information on the APBdes, as well as information about population document management (such as having an E-KTP, family card, birth certificate, death certificate, social assistance, and creating BPJS). According to research on public information disclosure about community participation in village development in Kuranji Dalang, public information disclosure in Kuranji Dalang village is excellent. This demonstrates that the Kuranji Dalang Village government's public information system mechanism, public sector information mechanism, and information dissemination have demonstrated that public policy and information delivery have been carried out as effectively as feasible. The contribution of ideas, labor, goods, and expertise in Kuranji Dalang Village demonstrates community participation. It's adequate, although other people continue to refuse to join due to employment and limits. However, the community continues to support development programs that are beneficial to the Kuranji Dalang village.

Keywords: *Public Information Disclosure*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMAADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
BAB II LANDASAN TEORI **8**
2.1 Penelitan Terdahulu 8
2.2 Kajian Teori 11
2.2.1 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik 11
2.2.2 Klasifikasi Informasi Publik 15
2.2.3 Indikator keterbukaan informasi publik 21
2.2.4 Teori Partisipasi Masyarakat 23
2.2.5 Indikator Partisipasi Masyarakat 27
2.2.6 Hubungan keterbukaan informasi publik dengan partisipasi masyrakat 28

2.2.7 Pengertian Pembangunan Desa 30
2.2.8 Tujuan Pembangunan Desa 31
2.2.9 Kerangka Berfikir 34
BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1 Jenis Penelitian 36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 36
3.3 Informan penelitian 36
3.4 Sumber Data 37
3.5 Teknik Pengumpulan Data 38
3.6 Teknik Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 42
4.1.1 Profil Desa Kuranji Dalang 42
4.1.2 Ekonomi Masyarakat 50
4.2 Hasil Penelitian 53
4.2.1 Keterbukaan Informasi Publik 53
4.2.2 Partisipasi Masyarakat 57
BAB V PENUTUP 63
5.1 Kesimpulan 63
5.2 Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 8
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....37
Tabel 4.1 Data Sebaran Penduduk Desa Kuranji Dalang per April 2021.....44
Tabel 4.2 Daftar Pemimpin Pemerintahan Desa Kuranji Dalang Sejak Tahun 2011 46
Tabel 4.3 Data Tingkat dan Jenjang Pendidikan di Desa Kuranji Dalang 2021....47
Tabel 4.4 Data Akses sarana sanitasi (WC) di desa Kuranji Dalang 2021 49
Tabel 4.5 Jenis mata pencaharian di Desa Kuranji Dalang 2021.....51
Tabel 4.6 Komoditi yang dihasilkan dan diusahakan di desa Kuranji Dalang 2021 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Kuranji Dalang 42
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Kuranji Dalang 45
Gambar 4.2 Baliho APBD Perubahan Desa Kuranji 55
Gambar 4.3 Rapat Pemerintah Desa dengan Masyarakat 58
Gamabar 4.4 Gotong Royong 59
Gambar 4.5 Kegiatan Merayakan Partisipasi Proyek 60
Gambar 4.6 Kegiatan Gotong Royong 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keterbukaan informasi sangat di perlukan dalam suatu pemerintahan, agar masyarakat dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi dan terwujudnya hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah. Informasi publik merupakan suatu informasi yang wajib disebarluaskan dan di umumkan karena untuk memperoleh informasi tersebut adalah hak setiap orang. Kebutuhan informasi merupakan suatu keharusan saat ini, mengingat segala sesuatu harus dilakukan dengan tepat dan cepat.

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Menurut Putra, A. (2017: 173-189) keterbukaan mengandung arti prosedur atau cara persyaratan satuan kerja penjabat atau penjabat penanggung jawab pemberi pelayanan waktu penyelesaian, rincian waktu serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan yang harus wajib di informasikan secara transpan agar mudah diketahui dan di mengerti oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak di minta.

Keterbukaan yang dibentuklah undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan innformasi publik (Undang-undang keterbukaan informasi publik). Undang-undang keterbukaan informasi publik ini mengatur tentang hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, hak dan

kewajiban badan publik, serta katagori informasi publik yang bisa di buka dan tidak bisa dibuka ke masyarakat. Adapun pengertian menurut undang-undang ketebukaan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan upaya mendorong seluruh instansi pemerintah untuk membuka berbagai arsip publik dan menyediakannya untuk publik. Informasi yang wajib diungkapkan dapat berupa informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, atau informasi yang wajib diumumkan setiap saat.

Setiap badan publik diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum. Informasi publik yang dimaksud dapat berupa informasi tentang tata kerja pegawai badan publik yang terkait dengan pelayanan masyarakat, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keuangan, administrasi, kependudukan, pembangunan, dan sebagainya.

Dengan menyiapkan informasi dan permintaan publik, lembaga publik akan lebih kredibel dan akuntabel, terbukti dengan keterbukaan informasi publik tentang kinerja pemerintah di setiap negara. Menurut Laily (2015: 299-303), menghubungkan komunitas partisipatif akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan dengan menghilangkan peluang

manipulasi, menambahkan legitimasi pada formulasi perencanaan, dan menumbuhkan keterampilan dan kesadaran.

Pembangunan desa menjadi fokus pemerintah pada saat ini diawali dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana terdapat pada pasal 3 bahwasanya pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia, kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan desa ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa serta juga untuk meningkat kualitas hidup manusia dan menanggulangi masyarakat miskin melalui dengan memenuhi kebutuhan pokok, pembangunan sarana, pembangunan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memamfaatkan dengan baik SDA serta lingukungan secaraa berkelanjutan.

Secara umum, pembangunan mengacu pada proses perubahan atau perbaikan kondisi yang direncanakan ke arah yang positif. Pembangunan adalah upaya untuk mencapai kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan. Hal ini sering dikaitkan dengan peningkatan dan pencapaian kesejahteraan ekonomi. Perkembangan adalah suatu pergeseran dalam cara pemenuhan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Konsep perubahan, pemenuhan kebutuhan, pertumbuhan, dan pemenuhan peningkatan harga diri dan martabat menjadi kata kunci pembangunan.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting di butuhkan dengan adanya peran badan publik yaitu pemerintahan desa tertutama kepala desa sebagai pimpinan formal dalam suatu pemerintahan untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut serta dan adil dalam pembangunan desa. Penetapan perencana pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut dibutuhkan pula kemampuan dan keahlian masyarakat untuk mengenali dan mengatasi segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya di manfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Desa Kuranji dalang adalah desa yang terletak di Kecamatan Labu Api yang berada di kabupaten Lombok Barat. Memiliki potensi Sumber Daya Alam yang cukup tersedia, terutama potensi pariwisata sebagai objek pembangunan.

Beberapa infomasi yang di dapat oleh penulis, informasi mengenai APBdes, informasi mengenai pengurusan dokumen kependudukan (seperti wajib memiliki E-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian bansos dan pembuatan bpjs)

Data anggaran pendapatan belanja desa di desa kuranji dalang. Total pendapatan APBDES desa kuranji dalang sebanyak Rp. 1,704,574,623.42 Dana desa sebanyak Rp 908,743,000.00.

Alokasi dana desa sebanyak Rp 593,129,500.00

Bagi hasil pajak dan retribusi Rp 75,565,000.00

SILPA T.A Rp 127,137,123.42

Rincian Belanja

1. Bidang pemerintah desa 41%
2. Bidang pembinaan masyarakat 1%
3. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak 22%
4. Bidang pelaksanaan pembangunan desa 26%
5. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan 10%

Untuk pembuatan E-KT, pembuatan KK, dan akta kelahiran di Desa Kuranji Dalang tidak di pungut biaya/gratis dalam data kepemilikan identitas kependudukan di Desa Kuranji Dalang yang sudah memiliki E-KTP sebanyak 1804 orang atau 96,16%, sedangkan untuk kepemilikan kartu keluarga (KK) sebanyak 826 atau 88,25% dan untuk kepemilikan akta kelahiran dari pertengan 2021 sampe 2022 terdapat 83 orang.

Untuk pembuatan akta kematian di Desa Kuranji Dalang dari pertengahan 2021 sampe dengan 2022 baru terdapat 7 orang. Dalam persyaratan surat keterangan kematian/akta kematian yaitu: Surat keterangan kematian yang sudah di cetak, KTP yang meninggal, formulir pelapor kematian, surat keterangan meninggal dunia dari desa, foto copy pelapor, saksi 2 orang, dan kartu keluarga.

Untuk pembuatan bpjs di desa kuranji dalang untuk yang tidak mampu harus mengurus surat keterangan tidak mampu (sktm) dalam sktm

tersebut harus memulai beberapa proses yaitu harus ada tanda tangan dari kadus, kades dan camat untuk ke dinas sosial jika sudah di terima oleh dinas sosial, selanjutnya usulkan di kantor desa kuranji dalang. Setelah itu tunggu keputusan dari pihak dinas sosial.

Untuk yang menerima Bantuan Sosial (Bansos) di desa kuranji dalang sebanyak 368 kpm. Untuk penerima bantuan sosial yang per 1 bulan terdapat 45 kpm sejumlah 300 ribu rupiah. Sedangkan untuk penerima bantuan sosial per 3 bulan terdapat 316 kpm sejumlah 500 ribu rupiah. Syarat untuk penerima bantuan sosial (bansos) harus terdaftar di Data DTKS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah :

"Bagaimana keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kuranji Dalang"

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kuranji Dalang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin di capai yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk lebih memahami dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Kuranji Dalang dipengaruhi oleh keterbukaan informasi publik.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa karena dapat menambah tingkat pemahaman dan wawasan pembaca bila digabungkan dengan penelitian lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitan Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan judul penelitian	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan dan persamaan
1.	Riskayanti (2021) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa romanglasa kecamatan bontonompo kabupaten gowa	Deskriptif kualititatif	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa romanglasa masih harus di maksimalkan. Dan juga kurangnya konstribusi dari masyarakat-masyarakat yang ada di desa romangsala tehadap partisipasi dalam pembangunan desa romanglasa.	Perbedaan dalam penelitian sekarang yaitu terletak pada waktu dan lokasi penelitian, sedangkan Persamaan penelitian terdahulu sama yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat
2.	Wahyudin (2018) Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa tanah karaeng kecamatan manuju kabupaten gowa	Deskriptif kualititatif	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa tanah kareang yaitu dilihat ke empat bidang partisipasi yaitu perencanaan mencapai skor 58.6%	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada gambaran dalam partisipasi masyrakat dalam pembangunan desa sedangkan persamaan penelitian

			atau berada pada kategori tinggi, evaluasi/monitoring 77.4% berada pada kategori tinggi, dan pemanfaatan hasil 81.8% berada pada kategori sangat tinggi.	terdahulu sama yang sekarang sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif
3.	Intantya purwoko putrie Strategi komunikasi hubungan masyrakat terhadap keterbukaan informasi publik	Dekriptif kualititatif	Humas PLN (PERSERO) dalam mengimplementasikan KIP melalui empat kompunen strategi komunikasi yakni sasaran komunikasi pemelihan media pengkaji tujuan pesan dan peranan komunikator	Perbedaan dari penelitian sekarang yaitu terletak pada pembahasan, lebih fokus ke strategi hubungan masyrakat dengan KIP Sedangkan persamaan penelitian terdahulu sama penelitian sekarang sama-sama fokus isu tentang keterbukaan informasi public
4.	Nuraqsah (2021) Pengaruh transparansi informasi publik terhadap pastisipasi masyarakat di desa moncongloe	Deskriptif kuantitatif	Transparansi informasi publik terhadap pastisipasi masyarakat di desa moncongloe kabupaten maros sudah tergolong baik. Hal ini menunjukkan	Perbedaan dalam penelitian sekarang yaitu peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan persamaannya sama-

			bahwa mekanisme sektor keterbukaan informasi publik dan penyebaran informasi publik yang berada pada kategori setuju dengan total penilain sebesar 70.1% sedangkan partisipasi masyarakat berada pada kategori setuju dengan total penilaian sebesar 69%. Tranparansi informasi publik di desa moncongloe berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dengan nilai penentunya sebesar 0.878% atau 87.8% sedangkan yang tidak berpengaruh sebesar 17.8% dan selebihnya berpengaruh oleh factor lain.	sama membahas tentang informasi publik terhadap partisipasi masyarakat

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan komponen penting dari pemerintahan yang demokratis dan efektif. Hal ini juga merupakan alat penting untuk mengawasi kebijakan publik. Kebebasan informasi adalah hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan komponen penting dari administrasi pemerintahan yang efektif.

Menurut Arista (2015) keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah menyakinkan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabble dan kredible dengan mengideakan informasi dan dokumen sesuai pemerintahan publik.

Menurut Mujiburrahman, Suryadi and Budhi (2019) Peran pemerintah sangat dibutuhkan agar tetap berusaha untuk terus menjamin keterbukaan informasi publik dengan melakukan setiap kewajiban sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah dan badan publik dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik untuk memastikan sistem yang transparan atau terbuka, pelaksanaan kebijakan yang terbuka dan akuntabel serta dapat diakses dengan efektif, cepat, tepat waktu, dengan biaya rendah dan dengan cara yang sederhana.

Menurut Fudin dan Rahayu (2019), ketersediaan informasi publik dapat dimanfaatkan dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya. Tanpa akses keterbukaan informasi, masyarakat akan lebih cenderung menentang segala kebijakan

pemerintah. Akibatnya, peran pemerintah dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting.

Menurut Krina (dalam Hanifah dan Praptoyo, 2015:7) Prinsip-prinsip keterbukaan dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut :

a. Mekanisme sistem keterbukaan informasi
b. Mekanisme informasi sektor publik
c. Penyebaran Informasi publik

UU 14 Tahun 2008 berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sehingga segala hak dan kewajiban masyarakat terhadap informasi publik atau pemohon dan pengguna informasi publik serta badan publik di tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten diatur dalam undang-undang tentang informasi publik. Keterbukaan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia. Namun, sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan kota/kabupaten sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diberi kesempatan untuk menjamin keterbukaan informasi publik di daerah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah dengan undang-undang .

Keterbukaan informasi publik adalah suatu sarana menwujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengamatan masyarakat terhadap kebijakan publik, masyarakat dijamin haknya untuk mendapatkan informasi publik sepanjang informasi publik

yang di dapat tersebut bukan informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diumumkan atau diberikan akan membahayakan kepada kepentingan publik atau mengganggu kehidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tujuan keterbukaan informasi publik dalam pasal 2 yaitu:

a. Semua Informasi Publik terbuka dan dapat diakses oleh semua Pengguna Informasi Publik.
b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. Setiap Pemohon Informasi Publik harus dapat memperoleh informasi secara cepat dan efisien, dengan biaya yang murah, dan secara lugas.
d. Informasi publik yang digolongkan sebagai rahasia menurut undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan publik didasarkan pada penelaahan atas akibat yang timbul ketika informasi dibuka untuk umum dan setelah pertimbangan matang bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan keterbukaan informasi publik dalam pasal 3 bertujuan untuk

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik.

b. Mempromosikan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.
c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang sehat.
d. Menyelenggarakan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, serta akuntabel dan akuntabel.
e. Memahami motivasi dibalik kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan generasi muda bangsa.
g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keberadaan UU KIP telah memperjelas perlindungan konstitusional pemerintah dan hak rakyat atas kebebasan informasi, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. Salah satu syarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, baik, efektif, dan akuntabel adalah pengaturan keterbukaan informasi publik mengenai rencana kebijakan, proses, dan justifikasi pengambilan keputusan publik.

2.2.2 Klasifikasi Informasi Publik

Informasi harus tersedia bagi publik agar dapat berpartisipasi secara adil dalam memantau seberapa baik pemerintah menjalankan tugasnya. yang mengarah pada pertemuan antara keterbukaan informasi dan penyelenggaraan negar a yang efektif.

Menurut Dipopramono (2017: 23-27), dalam hal informasi publik tentang keterbukaan informasi publik, terdapat dua jenis informasi publik dalam sistem pelayanan yaitu terbuka dan dikecualikan. Informasi publik yang terbuka diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: informasi yang harus diberikan secara teratur, segera, dan kapan saja. Dengan ketentuan yang ada, hal tersebut tertuang dalam Pasal UU KIP. Sementara itu, karena informasi yang dikecualikan pada hakekatnya adalah informasi publik, maka harus melalui pengawasan yang ketat dan harus lulus uji konsekuensi.

UU KIP hadir untuk memperjelas pembagian atau klasifikasi informasi publik, informasi apa saja yang boleh disebarluaskan atau diumumkan, dan informasi apa saja yang dilarang untuk disebarluaskan. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan segera, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

1. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala.

Pasal 9 UU KIP memuat uraian mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

a. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
b. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
    2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
    3) Informasi mengenai laporan keuangan.
    4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
c. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan dan disampaikan sekurang-kurangnya enam bulan sekali.
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik yang bersangkutan juga menetapkan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
e. Petunjuk Teknis Komisi Informasi memuat pengaturan tambahan mengenai kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3).

Ketentuan pada ayat (6) sebelumnya kemudian mewajibkan Komisi Informasi untuk mengontrol informasi apa saja yang termasuk dalam informasi yang wajib dipublikasikan oleh Badan Publik secara berkala. Peraturan Standar Pelayanan Informasi Publik (PERKI SLIP)

Nomor 1 Tahun 2010 oleh Komisi Informasi pun dirilis untuk menjalankan ketentuan tersebut. Pasal 11 peraturan ini menggariskan informasi yang wajib diberikan dan diumumkan secara berkala dan menyebutkan bahwa :

1. Setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri atas:
    a. Informasi tentang profil badan publik yang meliputi:
        1) Rincian tentang jabatan atau tempat tinggal, termasuk alamat lengkap, jangkauan kegiatan, maksud dan tujuan, serta kewajiban dan tugas badan publik dan jabatan unit-unit di bawahnya;
        2) Keputusan yang dibuat oleh badan publik dan dampaknya;
        3) Semua peraturan yang berlaku dan dokumen yang mendukungnya;
        4) Pengeluaran tahunan yang diproyeksikan untuk Badan Publik dimasukkan dalam rencana kerja proyek;
        5) Kontrak antara badan publik dan pihak luar;
        6) Kebijakan dan informasi yang disampaikan oleh perwakilan publik pada pertemuan publik;
        7) Praktik kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan public dan/atau laporan pelayanan akses informasi publik yang diatur dalam Undang-undang ini

2. Informasi Yang di Kecualikan

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan informasi apa saja yang dikecualikan atau tidak boleh dibagikan:

Setiap badan publik wajib memberikan akses kepada setiap orang yang meminta informasi publik, dengan pengecualian sebagai berikut:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat :
   a. Menghambat proses penegakan hukum adalah informasi yang dapat menghambat proses penyidikan dan penyidikan suatu tindak pidana
   b. Memberitahukan identitas pelapor, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
   c. Pengungkapan data dan rencana intelijen kriminal yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional
   d. Membahayakan keselamatan dan jiwa para penegak hukum dan/atau keluarganya
2. Informasi publik yang apabila diungkapkan dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha;

3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
    a. Informasi mengenai strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan negara, termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penghentian atau evaluasi terkait dengan ancaman yang bersumber dari dalam dan luar negeri;
    b. Dokumen yang berkaitan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi sistem pertahanan dan keamanan negara, termasuk strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik
    c. Jumlah, susunan, pengaturan, atau pembagian kekuatan dan kemampuan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta rencana perluasannya;
    d. Gambar dan informasi yang menggambarkan keadaan instalasi atau pangkalan militer;
    e. Segala tindakan dan/atau indikasi oleh negara-negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian bersifat rahasia atau sangat rahasia merupakan satu-satunya data perkiraan. tentang kemampuan militer dan pertahanan negara lain;
    f. Sistem persandian negara; dan/atau

g. Sistem intelijen negara.

4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan perekonomian nasional:
    1) Strategi awal jual beli uang dalam dan luar negeri, saham, dan aset negara penting lainnya;
    2) Rencana awal untuk modifikasi suku bunga, nilai tukar, dan model bisnis lembaga keuangan
    3) Usulan perubahan persyaratan pinjaman bank, pinjaman pemerintah, pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya
    4) Rencana penjualan awal atau pembelian real estat; strategi pertama untuk investasi asing; dan empat.
    5) tata cara dan hasil pengawasan perbankan, perasuransian, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau Topik yang berkaitan dengan penciptaan uang.
    6) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan hubungan internasional:
        1) Posisi, pengaruh negosiasi, dan strategi yang akan dan telah digunakan negara sehubungan dengan negosiasi internasional
        2) Komunikasi antar negara pada tingkat diplomatik

3) Metode koding dan komunikasi yang digunakan dalam melakukan hubungan internasional
4) Menjaga infrastruktur strategis luar negeri Indonesia

3. Hak Mempeoleh Informasi

Merupakan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka.

Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menerima informasi sesuai dengan persyaratan hukum adalah salah satu cara untuk mempromosikan administrasi negara yang terbuka. Hak atas informasi sangat penting karena administrasi pemerintah yang transparan mendorong keterlibatan warga negara dan menjunjung tinggi akuntabilitas administratif.

UU KIP harus dilaksanakan secara penuh guna melindungi hak setiap orang di masyarakat atas informasi, mengingat hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik sangat bergantung pada hak masing-masing masyarakat atas informasi.

2.2.3 Indikator keterbukaan informasi publik

Keterbukaan informasi publik dalam UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Terdapat beberapa indikator keterbukaan informasi publik, antara lain:

1. Mekanisme sistem keterbukaan informasi.
    a. Informasi tentang profil badan publik
    b. Informasi kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah atau sedang dilakukan
    c. Informasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    d. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik atau pihak yang memperoleh izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan.
    e. Informasi laporan keuangan
    f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik, serta informasi kontak pihak yang bertanggung jawab.
2. Mekanisme informasi sektor publik
    a. Informasi tentang jenis, persebaran, dan lokasi penyakit yang berpotensi menular
    b. Informasi tentang racun yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat umum.
    c. Informasi bencana alam, seperti kekeringan, kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam, hama tanaman, wabah penyakit, wabah penyakit, kejadian luar biasa, kejadian antariksa, atau benda langit.

d. Bencana sosial, seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antarkelompok atau komunitas, dan teror
e. Informasi bencana nonalam, seperti kegagalan industri atau teknologi dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan aktivitas luar angkasa.
f. Informasi tentang pemadaman utilitas publik yang direncanakan

3. Penyebaran Informasi publik
   a. Daftar informasi publik
   b. Agenda kerja pimpinan satuan kerja
   c. Data perbendaaharaan atau inventaris
   d. Informasi tentang peraturan keputusan dan atau kebijakan badan publik
   e. Rencana strategis dan rencana kerja badan publik
   f. Rincian kegiatan yang dilakukan oleh layanan informasi publik sarana dan prasarana yang dimiliki oleh layanan dan kondisinya, kualifikasi sumber daya manusia yang menangani layanan, anggaran untuk layanan, dan statistik penggunaan.

2.2.4 Teori Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun perdesaan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan didesa menjadi satu keharusan mengingat bahwa desa adalah tonggak pembangunan nasional.

Menurut (Adisasmita Latif 2019) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai pemberdayaan masyarakat, keterlibatannya dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan, serta aktualisasi kemampuan, kemauan, dan kerelaan masyarakat untuk berkorban guna mendukung pembangunan. pelaksanaan program pembangunan.

Menurut Adrian Tawai (2017:21) menegaskan bahwa akses masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, berkontribusi dalam upaya pembangunan, dan memanfaatkan hasil pembangunan. Oleh karena itu, semua aspek hubungan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dalam partisipasi masyarakat.

Menurut Muhammad Fedryansyah (2016: 142), upaya perbaikan masyarakat seringkali memandang partisipasi masyarakat sebagai komponen yang sangat penting.

Menurut Soemarto (2013:23), partisipasi adalah wujud dari kemauan masyarakat untuk memberikan kontribusi dan pengorbanan bagi pelaksanaan pembangunan. Partisipasi juga diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam kegiatan menyusun, melaksanakan, dan merencanakan program/proyek pembangunan. secara sukarela membuat kontribusi untuk proyek dari masyarakat tanpa mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

menyebutkan bahwa peran serta masyarakat adalah untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Bentuk–bentuk partisipasi masyarakat

Sebagai hasil dari keterlibatan masyarakat, warga negara juga terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan serta dalam mengelola dan mengkoordinasikan pembelaan hak dan solusinya. Menurut Adrian Tawi (2017:24) menyatakan bentuk dan keterlibatan masyarakat berupa:

a. Pikiran, adalah jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut melibatkan penggunaan pemikiran seseorang atau kelompok untuk mencapai hasil yang diinginkan;
b. Tenaga, adalah suatu jenis keterlibatan dimana keterlibatan tersebut melalui penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kelompok yang berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
c. Keahlian, adalah jenis partisipasi yang membutuhkan pengetahuan untuk menjamin keinginan dalam kasus khusus ini.
d. Barang, adalah jenis partisipasi dimana peserta menggunakan alat untuk membantu atau membantu dalam pencapaian hasil yang diinginkan.

Menurut Sulaiman Huraerah (2014:114), membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial kedalam lima macam yaitu:

a. Keterlibatan langsung dalam interaksi interpersonal dan aktivitas fisik bersama.
b. Masyarakat sendiri harus memberikan partisipasi dalam bentuk uang atau natura untuk kegiatan partisipasi, dana, dan target.
c. Dukungan sebagai bentuk partisipasi.
d. Berperan aktif dalam pengambilan keputusan.
e. Partisipasi perwakilan dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada perwakilan yang duduk dalam organisasi atau kepanitiaan.

3. Tingkat-tingkat partisipasi

Menurut Andrian Tawi (2017:31), partisipasi masyarakat terdiri dari empat jenis yaitu:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif gagasan atau gagasan yang dicantumkan oleh masyarakat dengan kepentingan bersama.
b. Berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu program, misalnya dengan mengalokasikan sumber daya, uang, melakukan tugas administrasi, atau mengkoordinasikan pengembangan program.
c. Memanfaatkan hasil dengan mengambil bagian dalam pelaksanaannya (partisipasi dalam manfaat). Hasil implementasi terkait erat dengan partisipasi ini.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (partisipasi dalam evaluasi), khususnya partisipasi dalam evaluasi dan pemantauan program dan proyek.

2.2.5 Indikator Partisipasi Masyarakat

1. Sumbangan Memasukkan pendapat masyarakat ke dalam pengambilan keputusan

   Dampak Perspektif Masyarakat Terhadap Pengambilan Keputusan Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam menyumbangkan ide atau pemikiran selama proses perencanaan pembangunan, seperti pada saat musrenbang desa di Desa Kuranji Dalang, sehingga masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan yang akan dilakukan. akan dilaksanakan. Berikut adalah sub-indikator penggunaan gagasan rakyat dalam pengambilan keputusan:

   a. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa Kuranji Dalang tentang pembangunan untuk menyuarakan pendapat dan tujuan.
   b. Proses penetapan prioritas rencana pembangunan Desa Kuranji Dalang melibatkan masukan dari masyarakat setempat.
   c. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan anggaran Desa Kuranji Dalang.

2. Sumbangan tenaga masyarakat dalam gotong royong.

   Kegotongroyongan para pekerja masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat dan pengelola pembangunan terlibat dalam pelaksanaan

pembangunan melalui kerjasama para pekerja masyarakat untuk menghasilkan pembangunan yang diinginkan di Desa Kuranji Dalang.

Sub-indikator berikut berkaitan dengan bagaimana pekerja komunitas berkontribusi pada kerja sama antarkomunitas:

a. Di Desa Kuranji Dalang, penduduk setempat terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan gotong royong.
b. Masyarakat mengharapkan dukungan dana dari masyarakat melalui iuran pada setiap kegiatan yang melibatkan gotong royong.
c. Komunitas terlibat dalam pekerjaan sukarela dan berpartisipasi, tetapi mereka tidak benar-benar mengharapkan pembayaran.
d. Berdasarkan keputusan rapat desa, diputuskan bantuan keuangan yang akan diberikan kepada masing-masing keluarga.

2.2.6 Hubungan keterbukaan informasi publik dengan partisipasi masyrakat

Pelaksanaan keterbukaan informasi secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik, mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar teknis yang seragam untuk layanan informasi publik dan menyediakan ajudikasi non-litigasi atas sengketa informasi publik. Informasi publik

adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini.

Komisi Informasi bekerja sama untuk menginformasikan badan publik lokal dan anggota masyarakat umum tentang hak dan tanggung jawab mereka. Undang-Undang Keterbukaan Informasi mendefinisikan "badan publik" sebagai "lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran atau Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang sebagian atau seluruh dananya disediakan oleh lembaga swadaya masyarakat." Selain informasi yang dikecualikan menurut ketentuan, setiap badan publik wajib menyediakan, atau mengumumkan informasi publik yang menjadi kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Namun, mereka juga memiliki pilihan untuk menolak memberikan informasi publik jika tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Informasi Publik dapat diminta, diperoleh melalui permintaan salinan, dilihat oleh masyarakat, dan/atau disebarluaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi Publik juga dapat diperoleh melalui kehadiran pada pertemuan-pertemuan publik yang terbuka atau transparan kepada publik.

Langkah yang paling memakan waktu adalah mendorong badan publik dan masyarakat umum untuk melek keterbukaan informasi. Implementasinya sulit, dan tidak semua badan publik telah menjalankan atau melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada ketidakpastian dan persepsi yang berbeda tentang informasi apa yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan informasi apa yang tidak dapat mereka akses, sehingga kurangnya komitmen dan kesungguhan untuk berbagi informasi tetap menjadi penghalang. Di sisi lain, permintaan publik atas informasi dari lembaga publik mengenai penggunaan informasi publik untuk pembangunan diri sendiri dan lingkungan, untuk proses berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, serta mekanisme kontrol atas pelaksanaannya. mandat lembaga, belum tentu meningkat.

Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa berbagi informasi adalah kunci partisipasi. Partisipasi dan kontribusi masyarakat akan semakin cepat mengalir semakin cepat terwujud.

2.2.7 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan secara umum diartikan sebagai upaya untuk memajukan kehidupan berbangsa, menurut Hanif Nurcholis (2016: 39). Namun, itu mengambil bentuk pembangunan di sebagian besar masyarakat. Ukuran fisik merupakan barometer pembangunan di Indonesia yang saat ini mengalami berbagai perubahan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sementara itu, pengembangan diri dapat dilihat sebagai proses perbaikan terus menerus dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan

menuju kehidupan yang lebih manusiawi dan lebih baik, menurut Yuliana Ngongano (2020). Masyarakat juga perlu mengetahui sejarah agar tidak mengulangi kesalahan bangsa lain dan menciptakan pembangunan berkelanjutan, karena hakekat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara keseluruhan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dalam melaksanakan pembangunan lebih efektif.

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan dipandang sebagai proses perbaikan terus-menerus dalam suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih terhormat atau sejahtera sehingga dapat dinilai tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Dengan demikian, cara pandang orang harus menyesuaikan.

2.2.8 Tujuan Pembangunan Desa

Berdasarkan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut lebih lanjut dibahas dalam Pasal 78 ayat 2 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai 2 (dua)

pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang merupakan pengintegrasian dari perencanaan pembangunan Desa. Tujuan pembangunan Desa meliputi 3 indikator utama yakni 1). Meningkatkan kualitas hidup manusia; 2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan 3). Penanggulangan kemiskinan. Melalui 3 indikator tersebut menjadikan suatu Desa memerlukan suatu program yakni pembangunan Desa dengan tidak lupa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian & keadilan sosial. Untuk mewujudkan suatu Desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis. Prioritas pembangunan Desa antara lain:

a. Peningkatan pelayanan dasar;

b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan;

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa

Cara terbaik untuk mencapainya adalah pemerintah desa dalam hal ini kepala desa melakukan pembangunan secara demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan desa.

Berbagai definisi dan interpretasi pembangunan berkelanjutan sering digunakan dalam berbagai penelitian di berbagai daerah. Berkelanjutan adalah singkatan dari "jangan berhenti di sini." Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga dikenal sebagai KBBI, mendefinisikan istilah berkelanjutan sebagai menunjukkan pembangunan yang berkelanjutan. Agar

pembangunan memiliki konteks dinamis yang mencerminkan perkembangan zaman dan pergeseran masyarakat menuju masyarakat madani.

Kebutuhan generasi mendatang tidak boleh dikorbankan dalam mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan. Negara memiliki strategi pembangunan jangka panjang yang mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, dan inisiatif yang kuat untuk kesejahteraan rakyat. Budhijanto, Danrivanto, dan lainnya (2017:56).

Desa adalah unit pemerintahan terkecil suatu negara, dan berfungsi sebagai dasar untuk semua unit pemerintahan lainnya. Tidak diragukan lagi, suatu bangsa dapat mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan desa berkelanjutan adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia tanpa menghilangkan budaya lokal. dengan mengamati berbagai aspek kehidupan sehari-hari desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disetujui oleh masyarakat Desa dalam musyawarah Desa, menjabarkan pembangunan berkelanjutan di Desa. Menurut Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan hasil dari visi dan misi seorang calon Kepala Desa pada masa kampanye dan kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 tahun ke depan.

2.2.9 Kerangka Berfikir

Gambaran hubungan antar variabel yang erat kaitannya dengan kerangka berpikir dirangkai dari berbagai teori yang telah dijelaskan. Teori-teori yang telah diuraikan kemudian dianalisis secara menyeluruh dan metodis untuk menghasilkan sketsa hubungan antar variabel yang diteliti, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan hipotesis (Sugiyono, 2018: 93).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini ditampilkan sebagai berikut:

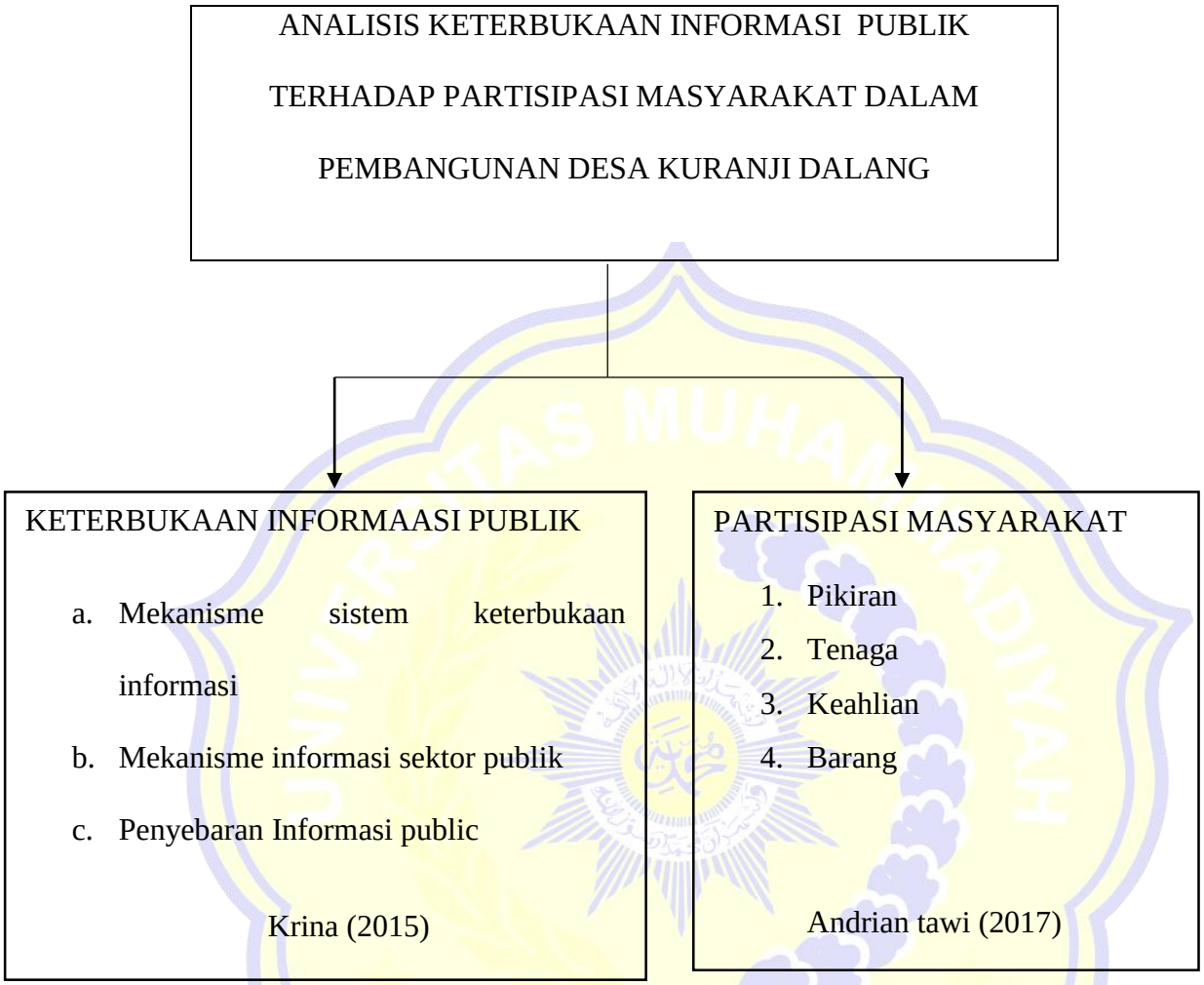

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dan metodologi yang digunakan adalah contoh penelitian kualitatif. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, yang didasarkan pada filosofi postpositivis dan digunakan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kondisi objek alami sebagai lawan eksperimen. Teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menempatkan pemaknaan di atas generalisasi. (Sugiono, 2013:9).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mencapai suatu data yang menunjang penelitian yang berjudul "Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kuranji Dalang" lokasi yang digunakan pada penelitian ini terletak di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

3.3 Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini menggunakan *purposiv sampling*. Teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan lagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan

yang di anggap mengetahui permasalahan yang akan di tinjau mampu mengetahui informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh data.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	NARASUMBER	JUMLAH
1	Kades	1
2	Sekertaris Desa	1
3	Ketua BPD	1
4	Masyarakat	12
Total		15

Sumber: diolah oleh peneliti

3.4 Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian kualitatif menurut Moleong dalam Khotimah (2016:20) adalah tindakan dan kata-kata, khususnya informasi yang diperoleh dari wawancara dan pengalaman lain, serta informasi tambahan dari sumber tertulis seperti dokumen resmi, sumber arsip, majalah ilmiah. , dokumen tertulis seperti dokumen resmi, dan studi warisan. Jenis data berikut digunakan dalam penelitian ini dalam hal ini:

1. **Data Primer**

   Informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan responden atau dari objek penelitian langsung sehingga peneliti dapat terjun, mendengarkan, dan kemudian menuliskan jawabannya.

2. Data Skunder

Adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi sumbernya berasal dari unit analisis, dan alat pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan keputusan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2021: 296), yang dikutip dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan tahap yang paling penting dari setiap proyek penelitian karena pengumpulan data adalah tujuan utama dari semua penelitian. tanpa mengetahui metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang mematuhi standar data yang ditetapkan. Dalam hal ini, metode peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Menurut Sugiyono, (2021:297) yang dikutip dari Sugiyono dalam bukunya yang menyataka bahwa, Semua sains adalah observasi. Hanya data, atau fakta aktual tentang dunia nyata yang dikumpulkan melalui observasi, yang dapat digunakan oleh para ilmuwan untuk mengambil keputusan. Untuk mengamati dengan jelas objek yang sangat kecil (proton dan elektron) atau sangat jauh (objek luar angkasa), data dikumpulkan dan seringkali dengan bantuan berbagai alat canggih.

2. Teknik Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2021:195) yang dikutip dalam bukunya adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk tujuan bertukar

pikiran dan pengetahuan melalui tanya jawab dalam rangka menciptakan dan mengembangkan informasi baru. Wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak mengikuti prosedur wawancara yang telah ditentukan, digunakan dalam penelitian ini lebih bebas dan berbentuk pertanyaan mendalam.

3. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) yang dikutip dalam bukunya, dokumen yaitu catatan masa lalu. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau karya kolosal yang dibuat oleh seorang individu. Metode dokumentasi ini sangat penting untuk pencapaian penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara. Sebagian besar informasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif berasal dari pengamatan dan wawancara dengan orang-orang. Data yang tidak dihasilkan melalui wawancara dilengkapi dengan teknik dokumentasi. Namun ada juga sumber data yang tidak bersumber dari manusia, seperti catatan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan kegiatan, pedoman pelaksanaan kegiatan, foto, arsip, dan dokumen lain yang digunakan dalam penelitian. Informasi yang dikumpulkan dari dokumentasi berfungsi sebagai pendukung data sekunder dengan menyusun informasi yang berasal dari data tertulis, arsip, dan sumber visual.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2021: 318) menulis dalam bukunya bahwa triangulasi adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan data dari berbagai sumber sampai data tersebut jenuh. Variasi data yang tinggi adalah hasil dari pengamatan berkelanjutan ini. Pada umumnya data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Oleh karena itu, melakukan analisis seringkali menantang. Proses analisis interaktif dipecah menjadi empat bagian yang perlu dipahami peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Data**

   Pengumpulan data digambarkan sebagai proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang lengkap atau akurat (Sugiyono, 2021: 322). Hal ini diperlukan untuk menghasilkan data untuk analisis data yang digunakan oleh peneliti, seperti data yang dikumpulkan dari lapangan dan teori-teori yang ditawarkan dengan tema yang diambil oleh peneliti ketika melakukan penelitian.

2. **Reduksi Data**

   Sugiyono (2021: 323) mengklaim bahwa jumlah data yang dihasilkan dari lapangan cukup besar, sehingga harus direkam dengan cermat dan mendalam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jumlah data akan meningkat kompleksitasnya karena peneliti menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan. Hal ini menuntut penyelesaian segera analisis

data melalui reduksi data. Saat Anda mengurangi data, Anda meringkas, memilih dan mengatur komponen kunci, memperhatikan apa yang penting, dan mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang telah dipadatkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pendataan bagi peneliti. Dengan memberikan kode pada aspek tertentu, perangkat elektronik seperti komputer mini dapat mendukung pengurangan data.

3. **Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa ringkasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan sejenisnya, menurut Sugiyono (2021: 325). Salah satu metode analisis data adalah penyajian data. Peneliti menghasilkan dan menyusun informasi yang telah mereka kumpulkan dari objek yang mereka pelajari ketika mereka mempresentasikan datanya.

4. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari verifikasi merupakan langkah keempat dalam menganalisis data kualitatif, menurut buku Sugiyono (2021: 329). Jika bukti kuat ditemukan untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya, kesimpulan awal akan berubah. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan kesimpulan data awal dikuatkan oleh bukti yang andal dan konsisten, maka kesimpulan tersebut kredibel. Empat langkah analisis data berfungsi sebagai panduan untuk membuat deskripsi yang metodis, tepat, dan mudah dipahami.